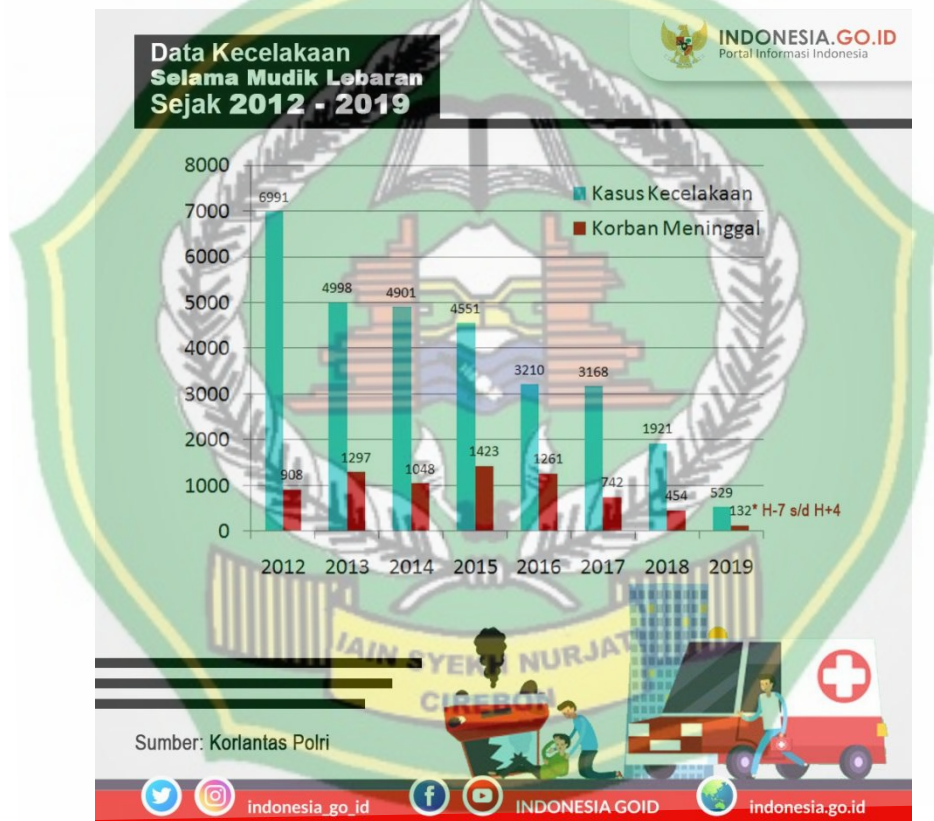


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tidak bisa dipungkiri, dalam menjalani kehidupan sehari-hari manusia selalu dihadapkan dengan risiko. Risiko tersebut bisa terjadi dimana saja dan kapan saja tanpa mengenal waktu dan tempat. Selain itu bisa menimpa siapa saja tanpa mengenal status sosial, usia dan sebagainya. Sebagai bukti adanya risiko dalam kehidupan, berikut ini gambar grafik terjadinya kecelakaan lalu lintas selama mudik lebaran sejak tahun 2012-2019 :



Sumber : indonesia.go.id

Berdasarkan grafik di atas terlihat pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah korban begitu besar. Pada lebaran 2012, misalnya, jatuh korban jiwa sebanyak 908 orang, meningkat menjadi 1.297 pada 2013, bahkan sempat menyentuh angka 1.423 di tahun 2015. Namun, setelah itu secara drastis angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas itu terus menyusut hingga ke angka 132 pada 2019. Seiring

dengannya, angka kecelakaan lalu lintas itu sendiri semakin berkurang (lihat tabel). Banyak hal yang berkontribusi atas perkembangan ini salah satunya adalah adanya perbaikan infrastruktur jalan. Bukan hanya menyediakan jalur yang lebih cepat, jalan tol juga membuat pengendara lebih tertib. (indonesia.go.id 2019)

Adanya bukti kecelakaan lalu lintas di atas merupakan salah satu bentuk risiko dan masih banyak risiko lain yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai upaya untuk meminimalisir risiko, masyarakat perlu memiliki perencanaan yang baik lebih-lebih dalam hal keuangan. Salah satu cara pengendalian risiko keuangan yang bisa dilakukan adalah dengan ikut asuransi.

Asuransi secara umum adalah perjanjian dimana penanggung membuat ikatan dengan tertanggung dengan menerima sejumlah premi untuk memberikan suatu penggantian kepada tertanggung atas suatu risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang mungkin akan dialami akibat peristiwa yang tidak terduga. (Hasibuan. 2016).

Antara asuransi dengan risiko memiliki hubungan yang sangat erat. Sebab asuransi merupakan usaha untuk menggulangi risiko. Asuransi tidak akan ada, jika risiko tidak ada. Risiko dapat disebabkan faktor ekonomi, faktor alam, atau faktor manusia. Apabila risiko menjadi kenyataan, dia akan berubah menjadi evenemen, sehingga risiko akan menyebabkan kerugian bagi penanggung. (Asril. 2019).

Perkembangan asuransi di Indonesia sudah semakin pesat. Masyarakat sudah banyak yang mengenal dan mengikuti lembaga keuangan non bank ini untuk merencanakan keuangannya di masa yang akan datang. Ada dua macam asuransi yang telah berkembang di Indonesia yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Ke dua macam asuransi ini terbentuk dari sejarah yang berbeda.

Asuransi konvensional berawal dari adanya asuransi kebakaran yang terjadi di Eropa Barat pada abad pertengahan yang menjadi pencetus munculnya istilah asuransi. Selanjutnya pada abad ke-13 dan 14 muncul asuransi kapitalis, di mana saat itu lalu lintas perhubungan laut meningkat di antar pulau. Akibatnya Romawi merupakan pusat berkembangnya asuransi pengangkutan laut.

Mendapatkan laba menjadi tujuan utama asuransi ini dan perhitungannya berdasarkan niaga. Kemudian pada abad ke-19 barulah muncul asuransi jiwa (Ridlwan, 2016).

Asuransi syariah berawal dari adanya persetujuan “asuransi koperatif” pendapat dari Mekkah, Arab Saudi tepatnya dari Dewan Yurisprudensi Islam Liga Dunia Muslim. Negara Islam dianjurkan menggunakan praktik asuransi yang dimotivasi oleh jiwa koperatif yang diakui Islam. Konsep koperatif adalah para dermawan menyumbang dana asuransi berupa donasi, bertujuan menanggung kerugian secara bersama ketika menimpa siapa saja di antara para dermawan. Pada abad 70-an mulai muncul perasuransian di beberapa Negara yang penduduknya mayoritas muslim dengan menggunakan prinsip operasional dalam rangka menghindari unsur yang diharamkan Islam dan mengacu kepada nilai-nilai Islam. Selanjutnya pada tahun 1979 perusahaan asuransi didirikan atas dasar koperatif yang bernama “Faisal Islamic Bank of Sudan” di Sudan (Puspitasari, 2011).

Kemudian pada perkembangannya, penduduk Indonesia yang mayoritas Islam menganggap perlu dibentuk asuransi syariah. Karena menurut pandangan Islam asuransi konvensional tidak sesuai dengan prinsip syariat. Menurut pandangan Islam, asuransi konvensional mengandung tiga unsur, yaitu: adanya unsur perjudian, adanya unsur ketidakpastian, dan adanya riba. Berdasarkan pemikiran bahwa asuransi konvensional hukumnya adalah haram, maka kemudian dirumuskan bentuk asuransi yang terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam tersebut yaitu gharar, maisir dan riba. Asuransi yang termuat dalam substansi hukum Islam tersebut ternyata dapat menghindarkan prinsip operasional asuransi dari unsur gharar, maisir dan riba. Jadi asuransi konvensional sangat berbeda dengan asuransi syariah. (Asril. 2019).

Asuransi Islam sering dikenal dengan istilah takaful. Takaful dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Kemudian asuransi syariah didefinisikan sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam

bentuk asset dan atau tabarru' memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. (Sula. 2004)

Ada beberapa perusahaan asuransi yang telah berkembang di Indonesia. Salah satu perusahaan asuransi tersebut adalah PT.Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (selanjutnya disebut BUMIDA) yang didirikan pada tanggal 8 Desember 1967. Bumida saat ini telah memiliki asuransi syariah dan asuransi konvensional. Tentunya terdapat perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbandingan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah tersebut. Objek penelitian ini adalah Bumida yang ada di kota Cirebon.

Sebelumnya juga ada beberapa peneliti yang telah meneliti tentang perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Winarno. 2015 yang bertujuan untuk menganalisis perbandingan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa kini masyarakat telah banyak yang beralih ke asuransi syariah, bukan karena syariah saat ini sedang naik daun, tetapi karena mereka sudah mengetahui bahwa yang berdasarkan prinsip syariahlah yang lebih baik. Hal ini dikarenakan perasuransian yang ada selama ini mengandung unsur gharar, maisir dan riba, yang mana ketiga unsur itu diharamkan oleh Islam. Keunggulan asuransi syariah terlihat dari segi konsep, sumber hukum, akad perjanjian, pengelolaan dana, dan keuntungan, bila dibandingkan dengan asuransi konvensional.

Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan.2016 dengan judul "Analisis Hukum Asuransi Syariah Dengan Hukum Asuransi Konvensional". Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan penerapan sistem bagi hasil asuransi syariah yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan baik asuransi syariah dengan nasabahnya tergantung dari jenis asuransi, produk dan klasifikasi premi yang diikuti nasabah, sedangkan sistem tarif asuransi konvensional memiliki kepentingan untuk diasuransikan, itikad baik, keseimbangan asas, asas subrogasi, dan kausalitas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari segi tahun pembuatannya yang terbaru dan dari objek penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai asuransi syariah dan asuransi konvensional yang ada pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 serta perbandingan kedua asuransi tersebut. Untuk itu penulis tertarik memberi judul penelitian ini dengan : “Analisis Perbandingan Antara Asuransi Konvensional dengan Asuran Syariah pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cirebon”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cirebon?
2. Bagaimana perbandingan asuransi konvensional dan syariah pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cirebon ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah.
2. Untuk membandingkan mana yang lebih baik antara asuransi konvensional dan asuransi syariah.

Dari uraian di atas maka didapatkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi, khususnya di bidang akuntansi syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang tentunya berkaitan asuransi konvensional dan asuransi syariah

1) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan wawasan dan menambah pengetahuan dan pembelajaran dalam membandingkan dua produk yang berbeda di dalam satu perusahaan yang sama serta menerapkan teori-teori yang telah dipelajari pada masa perkuliahan serta sebagai informasi pada penelitian lanjutan..

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan keuntungan tiap-tiap asuransi yang di miliki oleh perusahaan agar lebih banyak diminati lebih banyak konsumen.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan mengenai perbandingan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah sehingga dapat menjadi pertimbangan saat memilih asuransi.

1.4 Literatur Review

Penulis melakukan peninjauan pada beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian mengenai perbandingan asuransi konvensional dan asuransi syariah telah banyak dilakukan. Penulis mengambil lima penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan berikut ini :

N o	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1	Slamet Heri Winarno (2015)	Analisis Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini masyarakat telah banyak yang beralih ke asuransi syariah, bukan karena syariah saat ini sedang naik daun, tetapi karena mereka sudah mengetahui bahwa yang berdasarkan prinsip syariahlah yang lebih baik. Hal	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tentang metode penelitian yang menggunakan metode kualitatif-rasionalistik	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai perbandingan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah

			ini dikarenakan perasuransian yang ada selama ini mengandung unsur gharar, maisir dan riba, yang mana ketiga unsur itu diharamkan oleh Islam. Keunggulan asuransi syariah terlihat dari segi konsep, sumber hukum, akad perjanjian, pengelolaan dana, dan keuntungan, bila dibandingkan dengan asuransi konvensional	ini didasarkan atas pendekatan holistik berupa suatu konsep umum (grand concepts) yang diteliti pada objek tertentu (specific object), yang kemudian mendudukkannya kembali hasil penelitian yang didapat pada konsep umumnya.	
2	Putra Haloman Hasibuan (2016)	Analisis Hukum Asuransi Syariah Dengan Hukum Asuransi Konvensional	Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem bagi hasil asuransi syariah yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan baik asuransi syariah	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penelitian ini membahas	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membanding

			dengan nasabahnya tergantung dari jenis asuransi, produk dan klasifikasi premi yang diikuti nasabah, sedangkan sistem tarif asuransi konvensional memiliki kepentingan untuk diasuransikan, itikad baik, keseimbangan asas, asas subrogasi, dan kausalitas.	tentang perbedaan hukum asuransi konvensional dan asuransi syariah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan membahas perbandingan asuransi konvensional dan asuransi syariah secara umum berdasarkan fakta yang ada pada PT Auransi Bumiputera Muda 1967 Cirebon	kan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah
3	Ferry Asril (2019)	Analisis Terhadap Perbandingan Hukum Asuransi	Hasil penelitian menunjukkan Perbandingan prinsip antara asuransi	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan

		Konvensio nal Dan Hukum Asuransi Syariah Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam	konvensional dengan asuransi syariah sangat berbeda antara keduanya, dimana asuransi konvensional dalam prinsip-prinsip hukumnya mengenal ada empat prinsip yaitu (1). Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable of interest), (2) Prinsip itikad baik (utmost goodfaith), (3) Prinsip keseimbangan, (4) Prinsip subrogasi. Sedangkan prinsip- prinsip hukum dalam asuransi syariah adalah (1) Tauhid/ketakwaan, (2) Aladl/sikap adil. (3) Adz- Dzulum/kezaliman, (4) At- ta'awun/tolong- menolong, (5) Al-	dilakukan adalah tentang metode penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi hukum normatif (normative legal study) dan dimana jenis penelitian adalah penelitian deskriptif analitis. Selain itu, pendekatan yang digunakan adalah	dilakukan adalah sama- sama membanding kan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah
--	--	---	--	---	---

			amanah/jujur, (6) Ridha/suka sama suka, (7) Riswah/sogok menyogok, (8) Maslahah/kemaslah atan, (9) Khitmah/pelayanan, (10) Tahfifi kecurangan, dan (11) Gharar, Maisir dan Riba. Akad pada asuransi konvensional didasarkan pada akad tadabuli atau perjanjian jual beli. Syarat sahnya suatu perjanjian jual beli didasarkan atas adanya penjual, pembeli, harga, dan barang yang diperjual-belikan. Sementara itu di dalam perjanjian yang diterapkan dalam asuransi konvensional hanya memenuhi persyaratan adanya penjual, pembeli	pendekatan komparatif (perbandinga n), pendekatan historis, pendekatan institusional dan pendekatan futuristik yang terkait dengan penelitian ini.	
--	--	--	--	--	--

			dan barang yang diperjualbelikan. Sedangkan untuk harga tidak dapat dijelaskan secara kuantitas, berapa besar premi yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi untuk mendapatkan sejumlah uang pertanggungan. Pada asuransi syariah akad tadabuli diganti dengan akad takafuli, yaitu suatu niat tolong-menolong sesama peserta apabila ada yang ditakdirkan dapat musibah.		
4	Dina Melati Wangi dan Darwanto (2019)	Analisis Efisiensi Asuransi Umum Syariah Dan Konvensional Di	Hasil analisis menggunakan Stochastic Frontier Analysis (SFA) menunjukkan bahwa skor efisiensi asuransi syariah lebih rendah	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama

		Indonesia	dibandingkan asuransi umum konvensional. Hasil panel Stochastic Frontier Analysis (SFA) menunjukkan bahwa modal, klaim bersih, biaya administrasi dan umum, dan komisi yang dibayarkan mempengaruhi pendapatan, sedangkan aset tidak mempengaruhi pendapatan. Terakhir berdasarkan perhitungan menggunakan independent sample t-test yang hasilnya menunjukkan terdapat variasi selisih skor skor efisiensi antara asuransi umum konvensional dan asuransi umum syariah.	metode penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode Stochastic Frontier Analysis (SFA) dimana hasilnya berupa skor dengan rentang 0-1. Penelitian ini juga hanya fokus membandingkan efisiensi kinerja asuransi syariah dan asuransi konvensional	membandingkan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah
5	Jairin	Kajian	Hasil penelitian	Perbedaan	Persamaan

	(2020)	Sistem Kinerja Keuangan (Operating Financial System) Pada Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam menunjukkan bahwa pada asuransi syariah seluruh aktivitas kegiatannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan bagian dari Dewan Syariah Nasional (DSN), baik dari segi operasional perusahaan, investasi maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Kedudukan DPS dalam Struktur organisasi perusahaan setara dengan dewan komisaris. Itulah beberapa hal yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Apabila dilihat dari sisi perbedaannya, baik dari sisi ekonomi,	penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pembahasan yang dilakukan oleh penelitian ini lebih mengacu pada sistem kinerja keuangan (Operating Financial System)	penelitian ini dengan peneloitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membandingkan asuransi konvensional dan asuransi syariah
--	--------	--	--	--

			kemanusiaan atau syariahnya, maka sistem asuransi syariah adalah yang terbaik dari seluruh sistem asuransi yang ada.		
--	--	--	--	--	--

1.5 Kerangka Pemikiran

Asuransi merupakan lembaga keuangan non bank yang membantu masyarakat dalam perencanaan keuangan masa depan sebagai usaha meminimalisir risiko keuangan saat terjadi berbagai kemungkinan seperti kecelakaan, sakit mendadak, kematian dan lain-lain. Asuransi sudah dikenal oleh masyarakat luas dan sudah banyak yang memanfaatkan lembaga keuangan non bank ini.

Dahulu hanya ada asuransi konvensional yang berkembang dan dikenal masyarakat luas. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan banyaknya masyarakat islam, maka mulai muncul asuransi yang memakai hukum islam yang disebut dengan asuransi syariah. Menurut Harahap (2018) berikut ini hal-hal yang akan menjadi perbandingan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah :

a. Sifat Bisnis

Bisnis adalah kegiatan manusia yang bersangkutan dengan produksi atau pembelian & penjualan barang yang reguler. Semua bisnis menunjukkan adanya kesamaan tertentu, yaitu mengacu pada unsur-unsur yaitu berkaitan dengan barang & jasa, menyangkut pengalihan barang & jasa dari satu orang kepada orang lain, adanya keteraturan dalam penanganan, senantiasa diarahkan pada keuntungan dan adanya ketidakpastian pada keuntungan. Bisnis merupakan sebuah sistem, karena adanya hubungan yang saling berkaitan antara bisnis & masyarakat. Setiap tindakan yang diambil dalam bisnis mempengaruhi sistem sosial yang lebih luas. Bisnis itu sendiri dapat dipandang sebagai sebuah sistem

total yang mencakup subsistem yang disebut industri, & setiap industri terdiri dari banyak perusahaan dalam berbagai skala usaha yang memproduksi berbagai macam barang atau jasa. Selanjutnya setiap perusahaan meliputi banyak subsistem seperti produksi, pemasaran, & keuangan.

Secara garis besar, bisnis terdiri atas industri & perniagaan. Industri berkaitan dengan produksi barang, sedangkan perniagaan berkaitan dengan distribusi barang. Berbagai jenis perniagaan dapat membantu kelancaran beredarnya barang-barang produksi yang mengalami hambatan dalam hal pendistribusian barang. Tujuan utama dari bisnis yaitu sebagai berikut:

1. Agar tetap bertahan hidup.
2. Mencapai pertumbuhan.
3. Meningkatkan/mempertahankan stabilitas.
4. Meningkatkan efisiensi.
5. Mengembangkan inovasi.
6. Meningkatkan profitabilitas.

Sistem perusahaan ada dua aspek yaitu yang langsung berhubungan dengan kegiatan perusahaan dan yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Apabila di tinjau lebih lanjut, maka pada dasarnya system perusahaan mempunyai beberapa sifat. Sifat-sifat tersebut antara lain :

1. Sifat Kompleks

Hubungan langsung dan tidak langsung perusahaan sangat kompleks sifatnya apabila masing-masing bagian diperinci menjadi sub bagian . sebagai suatu keseluruhan , maka sub bagian itu akan saling bekerja sama dan saling mempengaruhi sehingga sifatnya kompleks. Misalnya untuk melaksanakan kegiatan perusahaan dari satu sisi berhubungan dengan pemasok (bahan baku) , masyarakat (tenaga kerja) , lembaga keuangan (modal) dan Lembaga Pendidikan (keahlian). Dari sisi lain perusahaan berhubungan dengan penyalur, para pesaing, pemerintah, dan lingkungan lainnya .

2. Sebagai suatu kesatuan unit

Kegiatan perusahaan dalam memproses dan menghasilkan barang dan jasa tentunya kegiatan tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, melainkan menuju kesatu tujuan yaitu antara lain mencapai keuntungan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain seluruh kegiatan perusahaan itu sebagai suatu kesatuan unit.

3. Sifatnya berjenis-jenis

Di dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat tidak ada perusahaan yang sama persis, baik dalam ukuran, bentuk, maupun jenis usahanya. Selain itu perusahaan pun banyak yang mengarah pada diversifikasi hasil produksinya. Maksudnya perusahaan membuat produk secara bermacam-macam agar jika terdapat kerugian dari produk yang satu dapat ditutup dengan keuntungan dari penjualan produk yang lain. Dengan kata lain memiliki sifat berjenis-jenis.

4. Sifat saling bergantung

Umumnya perusahaan yang kecil menjalankan seluruh fungsi operasionalnya di dalam suatu manajemen perusahaan tetapi walaupun demikian, dia bergantung pada perusahaan yang menjadi pemasok bahan bakunya. lain halnya dengan perusahaan yang hanya menjalankan satu atau beberapa kegiatan saja (spesialisasi), maka dia sangat tergantung pada perusahaan lainnya.

5. Sifat Dinamis

Perubahan selalu terjadi, baik perubahan intern maupun ekstern perusahaan. kekuatan-kekuatan yang berasal dari dalam perusahaan, misalnya penambahan jumlah karyawan, jumlah bahan baku, jumlah produksi, metode baru, dll akan membutuhkan penyesuaian kebijakan dan pelaksanaan. demikian juga kekuatan-kekuatan dari luar perusahaan seperti politik, peraturan pemerintah, jumlah penduduk, pendapatan konsumen, pendidikan, teknologi, dsb, juga mempengaruhi perusahaan. agar perusahaan tetap hidup berkembang maka harus menyesuaikan diri (dalam pengertian dinamis).

b. Tanggung Jawab Pemegang Polis (Tertanggung)

Tanggung jawab menurut kamus umum besar bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab atau menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia tentang tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain.

Pemegang polis asuransi adalah pihak atau orang yang namanya di cantumkan dalam polis sebagai pihak yang mengadakan kontrak asuransi dengan pihak penanggung (pihak asuransi). Pemegang polis atau biasa di sebut juga Polish Holder haruslah memiliki penghasilan, ini bisa dari penghasilan sendiri atau orang lain yang menjamin pemegang polis bisa membayar premi atau ada yang membayarkan premi.

Tertanggung adalah orang secara individu atau badan hokum yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dipertanggungkan sehingga memiliki hak untuk mendapatkan proteksi asuransi dari kemungkinan resiko yang akan terjadi. Dalam definisi tertulis ini, jelas-jelas tertulis bahwa tertanggung bisa orang secara individu maupun badan hokum. Sedangkan jika dilihat dari jauh, badan hukum ini bisa berupa perusahaan atau instansi lainnya

c. Elemen : Gharar, Masyir dan Riba

Dalam bahasa arab Ghara artinya menipu atau tipuan akibat ketidakjelasan. Dalam bahasa Indonesia artinya menipu seseorang dan menjadikan orang tersebut tertarik untuk berbuat kebatilan. Sedangkan pengertian menurut istilah, Al-Sarkhasi mendefinisikan Gharar sebagai sesuatu yang tertutup (tidak jelas). Hal

senada juga diungkapkan oleh Ibnu Taimmiah yang mengatakan bahwa Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui asal usulnya. Dari berbagai definisi Gharar, penulis menarik kesimpulan bahwa Gharar dalam hal ini jual beli atau transaksi yang transaksi didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, spekulasi, keraguan dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan ada ketidakrelaan dalam bertransaksi.

Pengertian dari Maysir yang Mendasari Pelarangannya Kebiasaannya perjudian (maisir) menerangkan permainan yang memberi peluang pada nasib daripada permainan yang menunjukkan skill kemahiran. Walaupun perjudian ini biasanya dimotivasikan dengan kegembiraan, pada masa yang sama mendapat ganjaran yang berganda, namun terdapat resiko transaksi yang dimotivasikan oleh insentif sebenar. Kita sudah maklum bahawa maisir telah diamalkan sejak zaman Arab Jahiliyyah untuk membantu kepada orang yang susah dan memberi kepada orang yang memerlukan. Perbedaan antara perjudian dan gharar di dalam transaksi ialah telah mengurangkan, dan oleh itu ahli ekonomi telah menyedari akan struktur pada kedua-duanya. Menurut pendapat Ahli Ekonomi Goodman (1995): Pertambahan peningkatan bagi bisnes perjudian di dalam beberapa tahun dilihat melebarkan banyak masalah di dalam Ekonomi Amerika terutamanya kecenderungan perkembangan mengendalikan nasib ekonomi yang dilihat bertentangan dengan asas kemahiran dan kerja sebenar.

Maysir secara harfiah bermakna judi. Secara tekniknya adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuatu (berupa loteri) yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang. Agar bisa dikategorikan judi maka harus ada 3 unsur untuk dipenuhi:

1. Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi
2. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah
3. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

Riba secara harfiah berarti “kelebihan” dalam bahasa Arab. Qadi Abu Bakar ibnu al Arabi, dalam bukunya ‘Ahkamul Qur’an’ memberi definisi sebagai: ‘Setiap kelebihan antara nilai barang yang diberikan dengan nilai-tandingnya (nilai barang yang diterimakan).’ Kelebihan ini mengacu pada dua hal: Tambahan keuntungan yang berasal dari peningkatan yang tidak dapat dibenarkan dalam bobot maupun ukuran. Serta tambahan keuntungan yang berasal dari penundaan (waktu) yang tidak dibenarkan.

Pengertian riba menurut Islam secara lebih rinci diuraikan Ibn Rushd (al-hafid) seorang fakih, dalam kitabnya Bidaya al-Mujtahid, Bab Perdagangan. Ibn Rushd memaparkan beberapa sumber riba ke dalam delapan jenis transaksi:

1. Transaksi yang dicirikan dengan suatu pernyataan ‘Berilah saya kelonggaran (dalam pelunasan) dan saya akan tambahkan (jumlah pengembaliannya).
2. Penjualan dengan penambahan yang terlarang;
3. Penjualan dengan penundaan pembayaran yang terlarang;
4. Penjualan yang dicampuraduk dengan utang;
5. Penjualan emas dan barang dagangan untuk emas;
6. Pengurangan jumlah sebagai imbalan atas penyelesaian yang cepat;
7. Penjualan produk pangan yang belum sepenuhnya diterima;
8. atau penjualan yang dicampuraduk dengan pertukaran uang.

d. Premi

Premi adalah sejumlah uang yang mesti dibayarkan pada setiap bulannya sebagai suatu kewajiban dari yang bertanggung atas keikutsertaannya pada asuransi. Nilai besarnya premi dari keikutsertaannya pada asuransi yang mesti dibayarkan sudah ditetapkan oleh para perusahaan asuransi dengan dapat memperhatikan segala kondisi dari yang bertanggung. Fungsi dari premi merupakan harga pembelian dan tanggungan yang wajib diberikan kepada penanggung atau sebagai imbalan resiko yang bertanggung atau diperalihkan.

e. Pembagian Surplus Underwriting

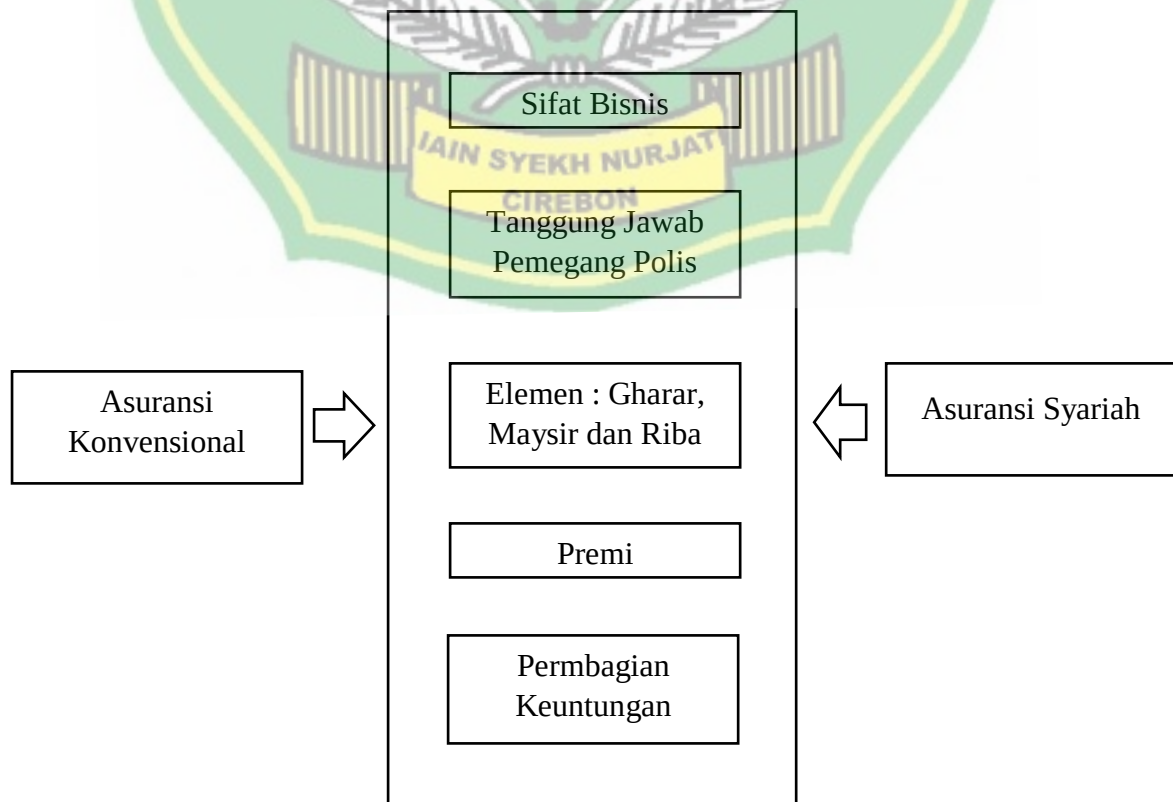
Surplus Underwriting adalah selisih lebih/kurang dari total kontribusi Peserta ke dalam Dana Tabarru' setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. Sederhananya, jika dalam satu periode tertentu tidak ada klaim atau terjadi sedikit klaim dari nasabah, maka kelebihan dana yang disimpan di bank tabarru' itulah yang disebut Surplus Underwriting. Sesuai dengan prinsip Asuransi syariah yang menggunakan prinsip risk sharing (pembagian resiko di antara sesama peserta), maka sisa dana tabarru' tersebut akan dibagi kepada sesama peserta asuransi. Untuk Asuransi Allianz Syariah, Surplus Underwriting dibagi dengan pembagian sebagai berikut.

1. 60 % untuk Peserta yang memenuhi kriteria;
2. 20 % untuk Perusahaan sebagai Pengelola;
3. 20 % dikembalikan ke Dana Tabarru

Berdasarkan poin-poin perbandingan di atas, maka kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut ini :

Gambar 1.2 Kerangka Berpikir

Perbandingan Antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah



1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan status subyek penelitian pada saat ini, misalnya sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi atau sebagainya (Widharta, 2005:154). Menurut Moleong (2013:6) Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

1.6.2 Jenis Data

a. Data primer

Jenis data primer merupakan jenis data utama yang digunakan untuk menjangkau berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini biasanya dilakukan menggunakan metode wawancara dan observasi

b. Data sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

1.6.3 Analisis Data

Menurut Miles, dalam buku Sugiyono, 2013. Dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Tahap analisis data dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1.6.3.1. Pengumpulan data

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara dan grounded research langsung kepada subyek karena merupakan teknik pengumpulan data yang cukup baik.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2012:156)..

b. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2012:423). Dalam melakukan triangulasi, peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

c. Studi Kepustakaan

Penelitian ini berlandaskan teori-teori maupun literatur yang relevan dengan pokok permasalahan dalam rangka usaha memecahkan masalah.

1.6.3.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2012:97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat dua informan diantaranya:

a. Informan Kunci

Informan kunci yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Adapun yang dimaksud dengan informan kunci dalam penelitian ini adalah Agency Director PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Cirebon Konvensional dan Agency PT. Asuransi Bumiputera Muda 1967 Cirebon Syariah.

b. Informan Utama

Informan non kunci yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti yaitu agen yang menawarkan produk dari tiap-tiap asuransi. Yaitu 1 dari konvensional dan 1 dari syariah.

c. Informan Tambahan

Informan tambahan dalam penelitian ini adalah pemegang polis asuransi konvensional dan asuransi syariah

1.6.3.3 Sajian data

Sajian data merupakan suatu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat, data tersebut dapat berupa cerita sistematis dan logis makna peristiwanya dapat dipahami.

1.6.3.4 Penarikan kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mengerti apa arti dan hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab-akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan. (Sugiyono, 2013)



1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan, maka dijelaskan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab I ini berisi tentang, Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, literatur review, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Dalam Bab II ini berisikan tentang teori-teori yang digunakan penelitian mengenai asuransi konvensional dan asuransi syariah, perbedaan ke dua asuransi serta perbandingan antara kedua asuransi tersebut manakah yang lebih baik.

Bab III : Deskripsi Lokasi Penelitian

Dalam Bab III ini berisikan tentang deskripsi lokasi penelitian, sejarah, profile, dan struktur organisasi PT asuransi Bumiputera Muda 1967 Cirebon

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Bab IV ini berisi gambaran umum dari penelitian yang dilakukan, hasil penelitian, dan pembahasan tentang hasil penelitian yang didapatkan peneliti.

Bab V : Penutup dan Kesimpulan

Dalam Bab V ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari penelitian yang dilakukan dan saran kepada tempat peneliti dan peneliti.